



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45 / 513 / VII / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN ONSOI
DI KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan, perlu dilakukann Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap kebijakan, rencana dan program Rencana Detail Tata Ruang wilayah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan oleh Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 11/04/2024

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunuka;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 512 / VII / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
 DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 TULIN ONSOI DI KABUPATEN NUNUKAN

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
 TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN ONSOI DI KABUPATEN NUNUKAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAMf TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris 1
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris 2
7.	Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Hadiyah, S.T. (JFT Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)	Anggota
14.	Solikhul Hadi, S.T. (JFT Penata Ruang Ahli Muda)	Anggota
15.	M. Farid Fadillah, S.IP (JFT Perencana Ahli Muda)	Anggota

16.	Patriani, S.Pi, M.AP. (JFT Penata Perizinan Ahli Muda)	Anggota
17.	Ir. Firdaus, ST., M.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota
18.	Syahril Syarifuddin, ST., M.S.P.	Anggota
19.	Ir. Sulaiman Asiri M, ST., M.S.P.	Anggota
20.	Ir. Lahodding	Anggota

BURATI NUNUKAN,
ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 510 / VII / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
 DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 TULIN ONSOI DI KABUPATEN NUNUKAN

NO	URAIAN TUGAS DAN AGENDA KERJA/ KEGIATAN	
1.	Pengarah	Bertugas memberikan arahan kepada kelompok kerja dalam melaksanakan tugas.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab secara teknis terhadap tugas kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.	Ketua	a. Mengoordinir kelompok kerja dalam melaksanakan tugas; b. Menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris I dan Sekretaris II; dan c. Mengoordinir Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas.
4.	Wakil Ketua	a. Membantu Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan b. Melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5.	Sekretaris	a. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; b. Mempersiapkan rapat/pertemuan untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; c. Mempersiapkan bahan/materi teknis Rencana Tata Ruang yang dikaji dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis; d. Mempersiapkan bahanmateri pertemuan/rapat penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; e. Membantu Wakil Ketua melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan f. Membuat Laporan pelaksana kegiatan.

6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan konsultasi publik; b. Melaksanakan pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi umum daerah; 2. Capaian indicator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan; dan 3. Pembagian peran antara pemerintah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi serta pihak terkait. c. Merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; d. Melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis; e. Melaksanakan penginterasian hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis.
----	---------	---



 BUPATI NUNUKAN,
 ASMIN LAURA HAFID

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 25 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunuka;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT. 005 Kelurahan Nunukan Selatan Kode Pos 77482
Telp / WA : 085247048967 Web : dibunukan.org email : ecodibunukan@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : P/686/DLH.188.45

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/513/VII/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, maka perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pemberian Honorarium Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
 3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2023 tentang Penunjukan Kepala Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2023;
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/513/VII/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Honorarium Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran honorarium Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut POKJA KLHS-RDTR diberikan maksimum 5 (lima) bulan berdasarkan tingkat keaktifan masing-masing anggota POKJA KLHS-RDTR, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran atau bukti kerja partisipatif pada setiap tahapan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Kode Sub Kegiatan 2.11.02.2.02.02, Kode Rekening 5.1.2.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Pengguna Anggaran,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Bendahara DLH Kabupaten Nunukan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR: P/686 /DLH.188.45
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN
ONSOI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
2024.

BESARAN HONORARIUM POKJA KLHS-RDTR
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Ketua	1.000.000
2	Wakil Ketua	850.000
3	Sekretaris	750.000
4	Anggota	700.000

Pengguna Anggaran.


dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Kode Sub Kegiatan 2.11.02.2.02.02, Kode Rekening 5.1.2.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Pengguna Anggaran,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :


1. Bupati Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Bendahara DLH Kabupaten Nunukan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR: P/686 /DLH.188.45
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN
ONSOI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
2024.

BESARAN HONORARIUM POKJA KLHS-RDTR
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Ketua	1.000.000
2	Wakil Ketua	850.000
3	Sekretaris	750.000
4	Anggota	700.000

Pengguna Anggaran



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT. 005 Kelurahan Nunukan Selatan Kode Pos 77482
Telp / WA : 085247048967 Web : dlnunukan.org email : ecodlnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : P/805/DLH.188.45

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN NOMOR P/148/DLH.188.45 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT POKJA KLHS RPJMD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2030

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2024, perlu dilakukan Perubahan Sekretariat Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 menjadi Sekretariat Pokja KLHS Tahun 2024;
- b. bahwa personil yang ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Nomor P/805/DLH.188.45 tentang Pembentukan Sekretariat Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarn Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2024.
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/335/VI/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030;
 5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/513/VII/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Sekretariat Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 menjadi Sekretariat Pokja KLHS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Pokja KLHS sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas administratif, kesekretariatan, fasilitasi peralatan, dan penyediaan informasi dalam penyelenggaraan tugas Pokja KLHS;
2. membantu Ketua Pokja KLHS dalam pendokumentasian kegiatan KLHS;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja KLHS.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Pokja KLHS sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp. 220.000 per bulan per orang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Kode Sub Kegiatan 2.11.02.2.02.0002 Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 13 Agustus 2024

Pengguna Anggaran,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Bendahara DLH Kabupaten Nunukan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR: P/805/DLH.188.45
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR P/148/DLH.188.45
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
POKJA KLHS RPJMD KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2025-2030.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT POKJA KLHS
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

A. KLHS RPJMD 2025-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DI SEKRETARIAT POKJA	HONORARIUM (Rp)
1	Ahmad Musaffar, S.P.	Ketua merangkap anggota	220.000 x 5 Bulan
2	Hadiyah, S.T.	anggota	220.000 x 5 Bulan
3	Diana Sari, S.T.	anggota	220.000 x 5 Bulan
4	Usman, S.IP.	anggota	220.000 x 5 Bulan
5	Sri Helmawati, S.Si.	anggota	220.000 x 5 Bulan
6	Jusmila, S.IP.	anggota	220.000 x 5 Bulan

B. KLHS RDTR WP Tulin Onsoi

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DI SEKRETARIAT POKJA	HONORARIUM (Rp)
1	Ahmad Musaffar, S.P.	Ketua merangkap anggota	-
2	Hadiyah, S.T.	anggota	-
3	Usman, S.IP.	anggota	220.000 x 4 Bulan
4	Sri Helmawati, S.Si.	anggota	220.000 x 4 Bulan
5	Jusmila, S.IP.	anggota	220.000 x 4 Bulan

Pengguna Anggaran,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT. 005 Kelurahan Nunukan Selatan Kode Pos 77482
Telp / WA : 085247048967 Web : dhnunukan.org email : ecodlnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : P/501/DLH.188.45

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN LB3 DAN MONITORING RPPLH TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendataan LB3 dan Montoring RPPLH kabupaten Nunukan, oleh karena keterbatasan jumlah SDM ASN pengelola kegiatan maka perlu ditunjuk petugas pendataan LB3 dan monitoring RPPLH;
 - b. bahwa personil yang ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Petugas Pendataan LB3 dan Monitoring RPPLH.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 6. Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pendataan LB3 dan Monitoring RPPLH dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan Jumlah LB3 yang dikumpulkan pelaku usaha kecil/bengkel di wilayah kecamatan di Pulau Sebatik dan di Pulau Nunukan;
 2. Melakukan monitoring rencana pengelolaan sumber daya pertanian tanaman pangan sebagai bagian dari muatan dokumen RPPLH Kabupaten Nunukan 2017-2047;
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada DPPA Dinas Lingkungan Hidup pada Kegiatan:
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, dan
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 20 Juni 2024

Pengguna Anggaran,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :


1. Bupati Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Bendahara DLH Kabupaten Nunukan;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR P/501/DLH.188.45
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENDATAAN LB3 DAN MONITORING RPPLH
TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA PETUGAS PENDATAAN LB3 DAN MONITORING RPPLH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ahmad Musaffar, S.P.	19730615 200212 1 010	Kabid Tata Lingkungan dan Penataan Hukum
2	Hadiyah, S.T.	19690110 200312 2 008	PEDAL Ahli Muda
3	Marlina Popang, S.T.	19780206 201001 2 001	PPLH Ahli Muda
4	Diana Sari, S.T.	19810324 201101 2 001	PEDAL Ahli Muda
5	Usman, S.IP.	19801010 200701 1 023	Kasubag TU UPT Laboratorium LH
6	Mirdawati Beru	19851112 200502 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Evy Sri Wahyuni	19751225 200112 2 002	Pengadministrasi Perkantoran

Pengguna Anggaran,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR:188.45/ 46 / I /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2024**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, diperlukan pemeriksaan terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam membantu proses pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. bahwa pemeriksaan terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berkelanjutan
- c. bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Tim Pemeriksaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang – Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara administrasi dan teknis terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Pemeriksaan secara teknis atau substansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
- a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah
 - b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang UKL-UPL
 - c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan; dan
 - d. Sahih data yang digunakan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim harus selalu bekerjasama/koordinasi sesama anggota serta memperhatikan petunjuk-petunjuk dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kab. Nunukan.
3. Inspektorat Daerah Kab. Nunukan.
4. Kepala DPPKAD Setdakab. Nunukan.
5. Kepala BAPPEDA Kab. Nunukan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR :188.45/ 46 / I /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024.

TIM PEMERIKSA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
 2024.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Penanggung Jawab
2.	Kabid. Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Ketua
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Hadiyah, ST)	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tetap
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Diana Sari, ST)	Anggota Tetap
6.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Marlina Popang, ST)	Anggota Tetap
7.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tidak Tetap
8.	Kabid. Pengelola Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tidak Tetap
9.	Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait kegiatan	Anggota Tidak Tetap
10.	Staf Administrasi PNS dan Non PNS 4 Orang (Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan) :	
	1. Usman	Sekretariat
	2. Sri Helmawati, S.Si	Sekretariat
	3. Jusmila, S.IP	Sekretariat
	4. Hasanuddin	Sekretariat


BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 2 Januari 2024


BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan.
2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda kab. Nunukan.
3. Inspektorat Daerah Kab. Nunukan.
4. Kepala DPPKAD Setdakab. Nunukan.
5. Kepala BAPPEDA Kab. Nunukan.

46

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR :188.45/ 46 / I /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024.

TIM PEMERIKSA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
2024.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Penanggung Jawab
2.	Kabid. Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Ketua
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Hadiyah, ST)	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tetap
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Diana Sari, ST)	Anggota Tetap
6.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Marlina Popang, ST)	Anggota Tetap
7.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tidak Tetap
8.	Kabid. Pengelola Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tidak Tetap
9.	Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait kegiatan	Anggota Tidak Tetap
10.	Staf Administrasi PNS dan Non PNS 4 Orang (Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan) :	
	1. Usman	Sekretariat
	2. Sri Helmawati, S.Si	Sekretariat
	3. Jusmila, S.IP	Sekretariat
	4. Hasanuddin	Sekretariat

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID



KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR:188.45/ 45 / I / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT
KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air, udara dan tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa salah satu upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menerbitkan Persetujuan Teknis yang berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi administrasi dan penilaian substansi Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan diperlukan saran masukan berdasarkan kompetensi bidang yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2) pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengajuan dokumen Andal, dokumen RKL-RPL dan formulir UKL-UPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Tim Penilai Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan Keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi administrasi dan penilaian substansi terhadap permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan validasi dokumen kajian;
 - c. Melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara Persetujuan Teknis dengan kebenaran di lapangan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim yang dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk melaporkan segala hasil kegiatannya kepada Bupati Nunukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 45 / I / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT
 KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG
 PENGENDALIAN PENCEMARAN
 LINGKUNGAN DI KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT
 KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
 LINGKUNGAN DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Penanggung Jawab
2.	Kabid. Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan	Ketua
3.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Hadiyah, ST)	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tetap
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Diana Sari, ST)	Anggota Tetap
6.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan (Marlina Popang, ST)	Anggota Tetap
7.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tidak Tetap
8.	Kabid. Pengelola Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota Tidak Tetap
9.	Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait kegiatan	Anggota Tidak Tetap
10.	Staf Administrasi PNS dan Non PNS 4 Orang (Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan) :	
	1. Usman	Sekretariat
	2. Sri Helmawati, S.Si	Sekretariat
	3. Jusmila, S.IP	Sekretariat
	4. Hasanuddin	Sekretariat

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL TAHUN 2023

Jl. Ujang Dewa RT. 005 Nunukan Selatan, Nunukan, Kode Pos 77482
Telp/WA : 085247048967 Web : dlhnunukan.org email:
dlhnunukan@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 154 / DLH.188.45

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2027

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut Amdal) oleh Komisi Penilai Amdal, perlu dibentuk Tim Teknis Komisi Penilai Amdal;
- b. bahwa personil yang ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Komisi Penilai Amdal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 11).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Standar Biaya Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/208/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2027.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL - RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. Uji tahap proyek;
 - b. Uji kualitas dokumen; dan
 - c. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;

2. Menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA; dan
3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan/atau Pemrakarsa Kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 19 Februari 2024

Ketua Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Nunukan,



dr. Meinstar Tololiu, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan:

1. Bupati Nunukan
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan
5. Masing – masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P/154 /DLH.188.45
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI
AMDAL KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-
2027.

**SUSUNAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2027**

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum DLH Kab. Nunukan	Ketua
2.	Fredyanto Gromiko, S.T.	Anggota
3.	Pirdaus, S.Hut.,MAP.	Anggota
4.	Ahmad Musaffar, S.P.	Anggota
5.	Eko Sugiharto, S.Hut.	Anggota
6.	Diana Sari, S.T.	Anggota
7.	Iin Harfiana Djanti, S.T.	Anggota
8.	Hadiyah, S.T.	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kab. Nunukan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Dinas PMPTSP Kab. Nunukan	Anggota
11.	Pusat Pengendalian Pembangunan (P3E) Kalimantan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Anggota
12.	Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Nunukan	Anggota
13.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda	Anggota
14.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkab Nunukan	Anggota

Ketua Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Nunukan,




dr. Meinstar Tololiu, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P/154/DLH.188.45
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI
AMDAL KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-
2027.

**SUSUNAN TIM TEKNIS AHLI KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2027**

No.	Nama	Bidang Keahlian	Instansi/Lembaga
1.	Prof. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc	Ahli Lingkungan	Universitas Mulawarman
2.	Dr. Ir. Andi Sutrisno, M.P.	Bio Geofisik Kimia	Universitas Borneo Tarakan
3.	Dr. Daud Nawir, S.T.,M.T.	Perencanaan Pembangunan Wilayah	Universitas Borneo Tarakan
4.	Prof. Dr. Ir. Gunthar Riady, M.Si.	Sosial, Ekonomi dan Budaya	Universitas Mulawarman
5.	Sabaruddin, SKM, M.Kes.	Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Nunukan

Ketua Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Nunukan,



dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P/154/DLH.188.45
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI
AMDAL KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-
2027.

**SUSUNAN TIM TEKNIS AHLI KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2027**

No.	Nama	Bidang Keahlian	Instansi/Lembaga
1.	Prof. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc	Ahli Lingkungan	Universitas Mulawarman
2.	Dr. Ir. Andi Sutrisno, M.P.	Bio Geofisik Kimia	Universitas Borneo Tarakan
3.	Dr. Daud Nawir, S.T.,M.T.	Perencanaan Pembangunan Wilayah	Universitas Borneo Tarakan
4.	Prof. Dr. Ir. Gunthar Riady, M.Si.	Sosial, Ekonomi dan Budaya	Universitas Mulawarman
5.	Sabaruddin, SKM, M.Kes.	Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Nunukan

Ketua Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Nunukan,

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dr. Meinstar Tololiu, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMISI PENILAI AMDAL TAHUN 2023

Jl. Ujang Dewa RT. 005 Nunukan Selatan, Nunukan, Kode Pos 77482
Telp/WA : 085247048967 Web : dlhnunukan.org email:
dlhnunukan@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P /155 /DLH.188.45

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2027

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan dalam hal administrasi dan kesekretariatan, maka dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Komisi Penilai Amdal;
- b. bahwa personil yang ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Sekretariat Komisi Penilai Amdal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Standar Biaya Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/208/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2027.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Sekretariat KPA bertugas :
1. menerima formulir Kerangka Acuan (KA), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang diajukan untuk dilakukan penilaian serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 2. melakukan kendali mutu atas formulir KA, dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 3. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas formulir KA, dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 4. menerima formulir KA, dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis;
 5. melaksanakan tugas administrasi, kesekretariatan, dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Teknis dan rapat KPA;
 6. memberikan informasi status pemeriksaan formulir KA, penilaian Andal dan RKL-RPL; dan
 7. tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPA.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat KPA berfungsi mendukung kelancaran tugas KPA dan Tim Teknis dan bertanggung jawab kepada Ketua KPA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan/atau Pemrakarsa Kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 19 Februari 2024

Ketua Komisi Penilai Amdal
Kabupaten Nunukan,



dr. Mainstar Toloku, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan:

1. Bupati Nunukan
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan
5. Masing – masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P / 155 / DLH.188.45
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI
 PENILAI AMDAL KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2024-2027.

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL
 KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2027**

NO.	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
I.	Hadiyah, S.T.	Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Kepala
II.	Urusan Administrasi dan Persidangan :		
1.	Usman, S.IP.	Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Anggota
2.	Marlina Popang, S.T.	Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Anggota
		Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Anggota
III.	Urusan Umum dan Perlengkapan:		
1.	Sri Helmawati, S.Si.	Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Anggota
2.	Jusmila, S.IP.	Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Anggota
3.	Hasanuddin	Bidang TLPH, DLH Kab. Nunukan	Anggota

Ketua Komisi Penilai Amdal
 Kabupaten Nunukan,

dr. Mainstar Tololiu, M.M
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19661008 199903 1 007



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45 / 2024 / VII / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN ONSOI
DI KABUPATEN NUNUKAN**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan, perlu dilakukann Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap kebijakan, rencana dan program Rencana Detail Tata Ruang wilayah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan oleh Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 26 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunuka;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 515 / VII / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
 DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 TULIN ONSOI DI KABUPATEN NUNUKAN

NO	URAIAN TUGAS DAN AGENDA KERJA/ KEGIATAN	
1.	Pengarah	Bertugas memberikan arahan kepada kelompok kerja dalam melaksanakan tugas.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab secara teknis terhadap tugas kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.	Ketua	a. Mengoordinir kelompok kerja dalam melaksanakan tugas; b. Menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris I dan Sekretaris II; dan c. Mengoordinir Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas.
4.	Wakil Ketua	a. Membantu Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan b. Melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5.	Sekretaris	a. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; b. Mempersiapkan rapat/pertemuan untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; c. Mempersiapkan bahan/materi teknis Rencana Tata Ruang yang dikaji dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis; d. Mempersiapkan bahanmateri pertemuan/rapat penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; e. Membantu Wakil Ketua melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan f. Membuat Laporan pelaksana kegiatan.

16.	Patriani, S.Pi, M.AP. (JFT Penata Perizinan Ahli Muda)	Anggota
17.	Ir. Firdaus, ST., M.Si., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota
18.	Syahril Syarifuddin, ST., M.S.P.	Anggota
19.	Ir. Sulaiman Asiri M, ST., M.S.P.	Anggota
20.	Ir. Lahodding	Anggota



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 513 / VII / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
 DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 TULIN ONSOI DI KABUPATEN NUNUKAN

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL
 TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TULIN ONSOI DI KABUPATEN NUNUKAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAMf TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris 1
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris 2
7.	Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Hadiyah, S.T. (JFT Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)	Anggota
14.	Solikhul Hadi, S.T. (JFT Penata Ruang Ahli Muda)	Anggota
15.	M. Farid Fadillah, S.IP (JFT Perencana Ahli Muda)	Anggota

6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan konsultasi publik;b. Melaksanakan pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis yang mencakup:<ul style="list-style-type: none">1. Kondisi umum daerah;2. Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan; dan3. Pembagian peran antara pemerintah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi serta pihak terkait.c. Merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;d. Melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis;e. Melaksanakan penginterasian hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis.
----	---------	---



BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT. 005 Kelurahan Nunukan Selatan Kode Pos 77482
Telp / WA : 085247048967 Web : dlnunukan.org email : ecodlnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : P/1389/DLH.188.45

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBINAAN PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PERIZINAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan dan kewajiban Persetujuan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Nunukan
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a perlu menunjuk narasumber;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pembinaan Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Perizinan Lingkungan Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 3. Surat Penugasan Narasumber dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor 094/363/SPT/DLH/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai narasumber pada Kegiatan Pembinaan Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Perizinan Lingkungan Tahun 2024.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dan 5.1.02.04.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 06 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan,
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan,
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan,
5. Bendahara DLH Kabupaten Nunukan,
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR: P/1389/DLH.188.45
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN PEMBINAAN PEMENUHAN
KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PERIZINAN
LINGKUNGAN TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA NARASUMBER

NO.	NAMA	INSTANSI	HONORARIUM (Rp)	TUGAS MATERI
1	Budiany Rachmawati, S.T.	DLH Prov. Kalimantan Utara	900.000/Jam	Overview Aplikasi SIMPEL KLHK
2	Zulkipli, S.T.	DLH Prov. Kalimantan Utara	900.000/Jam	Pendampingan Pengaplikasian SIMPEL KLHK
3	Ahmad Musaffar, S.P.	DLH Kab. Nunukan	450.000/Jam	PermenLHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Pengguna Anggaran,

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661008 199903 1 007

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 06 Desember 2024

Pengguna Anggaran,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan,
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan,
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan,
5. Bendahara DLH Kabupaten Nunukan,
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NUNUKAN
NOMOR: P/1389/DLH.188.45
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN PEMBINAAN PEMENUHAN
KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PERIZINAN
LINGKUNGAN TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA NARASUMBER

NO.	NAMA	INSTANSI	HONORARIUM (Rp)	TUGAS MATERI
1	Budiany Rachmawati, S.T.	DLH Prov. Kalimantan Utara	900.000/Jam	Overview Aplikasi SIMPEL KLHK
2	Zulkipli, S.T.	DLH Prov. Kalimantan Utara	900.000/Jam	Pendampingan Pengaplikasian SIMPEL KLHK
3	Ahmad Musaffar, S.P.	DLH Kab. Nunukan	450.000/Jam	PermenLHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Pengguna Anggaran,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661008 199903 1 007



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 329 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Usaha dan atau kegiatan merupakan bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang efektif dan efisien yang penyelenggaraannya secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka penagihan dan pemungutan PNBP yang berasal dari denda administratif lingkungan hidup dan denda atas keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah diperlukan pejabat penagih dan operator PNBP;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor:S.104/C/C.1/KEU.2.1/B/2/2025 tentang Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan maka perlu menunjuk Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penunjukan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 3. Surat Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.104/C/C.1/KEU.2.1/B/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan mencatat semua penerimaan PNBPNBP;
- b. melakukan penagihan kepada wajib bayar PNBPNBP dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi PNBPNBP untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;

- d. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang pelaksanaan dan prognosa PNBPN serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBPN;
- e. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBPN;
- f. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBPN;
- g. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran PNBPN kepada tim pengelola PNBPN;
- h. melakukan pemeriksaan PNBPN; dan
- i. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBPN kepada tim pengelola PNBPN, paling lambat 2 x 24 jam.

KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menerbitkan billing setoran PNBPN kepada wajib pajak;
- b. mencatat, membukukan dan memonitoring setoran PNBPN yang sudah terbayar dan/atau terhutang dan melaporkannya kepada Pejabat Penagih;
- c. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBPN; dan
- d. mencatat dan membukukan piutang PNBPN.


KEEMPAT : Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang lingkungan hidup berasal dari denda administratif lingkungan hidup dan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

KELIMA : Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan,
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI NUNUKAN,

IRWAN SABRI


Tembusan:

1. Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENAGIH DAN
OPERATOR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PNPB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

No	Penunjukan	Nama dan NIP	Pangkat/Ruang Golongan	Jabatan
1	Pejabat Penagih	Freddyanto Gromiko, S.T. NIP. 19820511 200502 1 007	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2	Operator	Salahuddin NIP. 19841107 201403 1 003	Pengatur, II/c	Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI NUNUKAN,

IRWAN SABRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 329 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENAGIH DAN
OPERATOR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP dengan ketentuan terhadap pengenaan denda administratif bidang lingkungan hidup dan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah bidang lingkungan hidup dilakukan pada saat SPP Pemberitahuan dan/atau Salinan Keputusan Sanksi Administratif beserta BA Serah Terima diterima atau bersama-sama dengan pelunasan pokok maupun denda keterlambatan atas tagihan PNBP.
- b. SPP dimaksud diserahkan kepada Operator PNBP guna menerbitkan Kode Billing.
- c. Operator PNBP melakukan input data ke dalam Aplikasi SIMPONI dan menerbitkan kode billing pembayaran PNBP untuk disampaikan kepada Wajib Bayar.
- d. Berdasarkan kode billing SIMPONI, Wajib Bayar melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara melalui bank persepsi paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal penerbitan kode billing untuk PNBP denda administratif bidang lingkungan hidup, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk PNBP denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah. Dalam hal prosedur penyetoran PNBP dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan, maka Wajib Bayar memohon kepada operator PNBP untuk menerbitkan ulang kode billing maksimum 4 (empat) kali penerbitan.
- e. Bukti setoran PNBP dari Wajib Bayar wajib disampaikan kepada Pejabat Penagih.
- f. Pejabat Penagih yang telah menerima bukti setor PNBP mengadministrasi pencatatan, pengarsipan bukti setor, serta menganalisis kecukupan piutang tertagih. Dalam hal wajib bayar belum melunasi piutang PNBP hingga jatuh tempo (14 hari untuk denda administratif dan 30 hari untuk denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah), maka pejabat penagih segera menginformasikan kondisi tersebut disertai bukti penagihan kepada:
 - 1) Unit kerja yang bertanggung jawab urusan pengenaan sanksi administratif bidang lingkungan hidup untuk dilakukan pemberatan sanksi administratif terhadap wajib bayar PNBP disertai penerbitan tagihan denda keterlambatan 2 (dua) persen perbulan sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP.

- 2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang Negara setempat untuk dilakukan proses penyerahan piutang negara secara tertulis terhadap Wajib Bayar PNBP denda keterlambatan paksaan pemerintah yang melewati jatuh tempo.
- g. Dalam hal terdapat permohonan keringanan/keberatan PNBP oleh Wajib Bayar, maka Pejabat Penagih wajib meneruskan permohonan dimaksud kepada Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup cq. Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 2x24 jam sejak diterimanya permohonan tersebut.
- h. Secara berkala Pejabat Penagih melaporkan Rekapitulasi Bukti Setor, Rekapitulasi Piutang, dan Surat Penagihan Piutang sebagai bagian dari Laporan PNBP kepada Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup / Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup cq. Tim Pengelola PNBP.

BUPATI NUNUKAN,
IRWAN SABRI

- 2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang Negara setempat untuk dilakukan proses penyerahan piutang negara secara tertulis terhadap Wajib Bayar PNBP denda keterlambatan paksaan pemerintah yang melewati jatuh tempo.
- g. Dalam hal terdapat permohonan keringanan/keberatan PNBP oleh Wajib Bayar, maka Pejabat Penagih wajib meneruskan permohonan dimaksud kepada Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup cq. Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 2x24 jam sejak diterimanya permohonan tersebut.
- h. Secara berkala Pejabat Penagih melaporkan Rekapitulasi Bukti Setor, Rekapitulasi Piutang, dan Surat Penagihan Piutang sebagai bagian dari Laporan PNBP kepada Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup / Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup cq. Tim Pengelola PNBP.

BUPATI MUNUKAN,




IRWAN SABRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENAGIH DAN
OPERATOR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PNBK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

No	Penunjukan	Nama dan NIP	Pangkat/Ruang Golongan	Jabatan
1	Pejabat Penagih	Freddyanto Gromiko, S.T. NIP. 19820511 200502 1 007	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2	Operator	Salahuddin NIP. 19841107 201403 1 003	Pengatur, II/c	Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup


BUPATI NUNUKAN,

IRWAN SABRI

- d. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang pelaksanaan dan prognosa PNBP serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBP;
- e. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBP;
- f. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBP;
- g. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran PNBP kepada tim pengelola PNBP;
- h. melakukan pemeriksaan PNBP; dan
- i. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBP kepada tim pengelola PNBP, paling lambat 2 x 24 jam.

- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menerbitkan billing setoran PNBP kepada wajib pajak;
 - b. mencatat, membukukan dan memonitoring setoran PNBP yang sudah terbayar dan/atau terhutang dan melaporkannya kepada Pejabat Penagih;
 - c. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBP; dan
 - d. mencatat dan membukukan piutang PNBP.
- KEEMPAT : Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang lingkungan hidup berasal dari denda administratif lingkungan hidup dan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- KELIMA : Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan,
pada tanggal 20 Mei 2023

BUPATI NUNUKAN,



IRWAN SABRI

Tembusan:

1. Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 264 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda tentang pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan program Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah (PBLHS) diberikan penghargaan adiwiyata dan untuk kelancaran proses seleksi administrasi dalam pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata diperlukan Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan ketentuan pasal 8 ayat (5) dan pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/ MENLHK/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bahwa susunan keanggotaan Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 3. Peraturan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;
 4. Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor PKS.5/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2022 dan Nomor 05/V/NK/2022 dan Nomor 10 Tahun 2022 dan Nomor 420/2953/SJ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan/sosialisasi program Adiwiyata ke sekolah – sekolah di Kabupaten Nunukan;
 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/SKPD/Lembaga/Bagian terkait berkaitan dengan program Adiwiyata;
 3. Melaksanakan kegiatan pengadministrasian yang berkaitan dengan pelaksanaan program Adiwiyata;
 4. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen usulan calon sekolah Adiwiyata melalui seleksi administratif dan pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata;
 5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan anggaran bagi calon – calon sekolah Adiwiyata;
 6. Menetapkan calon sekolah yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil penilaian sebagai sekolah Adiwiyata Kabupaten dan memberikan penghargaan dalam bentuk piagam;
 7. Mengusulkan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten dalam seleksi calon penerimaan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi;
 8. Melaporkan pemberian penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten kepada Menteri sebagai bahan pengembangan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS).

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan

pada tanggal 2 April 2025

BUPATI NUNUKAN,



IRWAN SABRI

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI
ADIWIYATA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
2025

TIM PEMBINA DAN PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN /LEMBAGA
1	Pengarah	Bupati Nunukan
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan
4	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
5	Sekretaris	Diana Sari, ST /Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan
6	Anggota	I Made Wirama, S.Pd /Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
7	Anggota	Ernawati, S.Pd /Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
8	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
9	Anggota	Lalu Muhammad Puaddi, S.Pd / Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kab. Nunukan
10	Anggota	Darwis/ LSM Green of Borneo

BUPATI NUNUKAN,

IRWAN SABRI



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp / WA : 085247048967

Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 518/ DLH.188.45**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
BANK SAMPAH UNIT MTS AL IKHLAS NUNUKAN
PERIODE 2025 - 2027**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle secara maksimal sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat serta aman bagi lingkungan sehingga diperlukan adanya perubahan perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Bank Sampah Unit MTs Al Ikhlas Nunukan Periode 2025 – 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom di Bidang Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Program 3R dan Bank Sampah;
 8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 34).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang pembentukan Pengurus Bank Sampah Unit MTs Al Ikhlas Nunukan yang beralamat di P. Antasari Rt. 014, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Pengurus Bank Sampah Unit MTs Al Ikhlas Nunukan Periode 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan program pengelolaan sampah dengan proses 3R, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Juni 2025
KEPALA DINAS,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan di Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P /518/ DLH.188.45
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 BANK SAMPAH UNIT MTS AL IKHLAS NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UNIT MTS AL IKHLAS NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027**

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	PEMBINA	
2	a) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN b) KEPALA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	PENGARAH	
3	SUDARNI,S.Pd.I	DIREKTUR	KEPALA MADRASAH
4	DEWI RAHAYU,S.Pd	MANAJER UMUM	
5	GLADIS FANNUR PERMATA SARI,S.Pd	MANAJER PRODUKSI	
6	EMI SULASMI,S.Pd	MANAJER KEUANGAN DAN PEMASARAN	
7	NUKY AGUSRIANTO,S.Pd	TATA USAHA DAN PENYULUHAN	
8	ISMAIL ,S.Pd	DIVISI PEMILAHAN DAN PENGUMPULAN	
9	MUSDIN,S.Pd	DIVISI PENYIMPANAN SAMPAH	
10	MUHAMMAD MAULANA	DIVISI PENGOLAHAN SAMPAH	
11	PIPIT SRI ANGGRAENI DAMAYANTI	STAF/ TELLER	

KEPALA DINAS,

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19661008 199903 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P / 518/ DLH.188.45
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 BANK SAMPAH MTS AL IKHLAS NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027

**URAIAN TUGAS PENGURUS BANK SAMPAH UNIT MTS AL IKHLAS NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027**

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Direktur	1 Bertanggung jawab untuk semua aktivitas Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua;
		2 Melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola bank sampah;
		3 Memberikan penghargaan (<i>reward</i>);
		4 Melaksanakan program kerja sama dengan pemerintah atau badan usaha; dan
		5 Melakukan pemantauan akan kualitas produk atau kualitas usaha bank sampah.
2	Manajer Umum	1 Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
		2 Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah/ Badan Usaha;
		3 Pengurusan perizinan usaha Bank Sampah
		4 Melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
		5 Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarisipan data Bank Sampah.
		6 Menyusun program kerja sama dengan Pemerintah dan;
		7 Mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan.
3	Manajer Produksi	1 Mengawasi pelaksanaan tugas divisi Pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan;
		2 Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
		3 Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Sampah;
		4 Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah;
4	Manajer Keuangan dan Pemasaran	1 Mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap <i>cashflow</i> Bank Sampah;
		2 Melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah;
		3 Menyediakan data pengepul/pembeli sampah;
		4 Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sampah;
		5 Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah; dan

No	Jabatan	Uraian Tugas	
		6	Melaksanakan pemasaran barang hasil pemanfaatan Sampah sehingga menjadi pemasukan Bank Sampah.
5	Tata Usaha dan Penyuluhan	1	Membantu tugas manager umum.
6	Divisi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah	1	Melakukan pemilahan Sampah di lokasi Bank Sampah;
		2	Membantu masyarakat dalam melakukan pemilahan Sampah;
		3	Melakukan pengumpulan Sampah dengan menjemput Sampah di masyarakat;
		4	Menerima sampah yang disetor masyarakat untuk dilakukan pengecekan sampah terpilah; dan
		5	Mencatat Sampah terpilah dan yang dikumpulkan.
7	Divisi Penyimpanan Sampah	1	Melakukan penyimpanan Sampah terpilah;
		2	Melakukan pencatatan sampah yang betada di ruang penyimpanan.
		3	Memastikan kondisi ruang penyimpanan sampah sesuai dengan persyaratan dan
		4	Menyiapkan Sampah yang akan dilakukan pengelolaan lanjutan.
8	Divisi Pengolahan Sampah	1	Melakukan pengolahan Sampah berupa pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi;
		2	Melakukan pencatatan Sampah yang telah dilakukan pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; dan
		3	Memastikan kondisi ruang pengolahan Sampah sesuai dengan persyaratan.
9	Staf/ Teller	1	Mencatat dan membuat laporan pembukuan bank sampah

KEPALA DINAS,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19661008 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp / WA : 085247048967

Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 130 / DLH.188.45

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA
PERIODE 2025 - 2027

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle secara maksimal sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat serta aman bagi lingkungan sehingga diperlukan adanya perubahan perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua Periode 2025 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom di Bidang Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Program 3R dan Bank Sampah;
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 34).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang pembentukan Pengurus Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua yang beralamat di Jl Ujang Dewa Rt. 007/Rw. 003, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Pengurus Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua Periode 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan program pengelolaan sampah dengan proses 3R, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA DINAS,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan di Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P /130/ DLH.188.45
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA
 PERIODE 2025 - 2027

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA
 PERIODE 2025 - 2027**

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	PEMBINA	
2	a) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN b) KEPALA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	PENGARAH	
3	YOHANIS PALAJUKAN	DIREKTUR	
4	ADONIA BETTY	MANAJER UMUM	
5	DAMIANUS BUNGAAMA MORON	MANAJER PRODUKSI	
6	LA GANASI	MANAJER KEUANGAN DAN PEMASARAN	
7	THRESIA NOGO	TATA USAHA DAN PENYULUHAN	
8	APRISON BURENI	DIVISI PEMILAHAN DAN PENGUMPULAN	
9	YOHANES LAGA RARUNG	DIVISI PENYIMPANAN SAMPAH	
10	THERESIA MEKUN LOLAN	DIVISI PENGOLAHAN SAMPAH	
11	YOHAN	STAF/ TELLER	

KEPALA DINAS,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19661008 199903 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P /130/ DLH.188.45
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA
 PERIODE 2025 - 2027

**URAIAN TUGAS PENGURUS BANK SAMPAH UNIT HUTAN KOTA PAGUN BANUA
 PERIODE 2025 - 2027**

No	Jabatan	Uraian Tugas	
1	Direktur	1	Bertanggung jawab untuk semua aktivitas Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua;
		2	Melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola bank sampah;
		3	Memberikan penghargaan (<i>reward</i>);
		4	Melaksanakan program kerja sama dengan pemerintah atau badan usaha; dan
		5	Melakukan pemantauan akan kualitas produk atau kualitas usaha bank sampah.
2	Manajer Umum	1	Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
		2	Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah/ Badan Usaha;
		3	Pengurusan perizinan usaha Bank Sampah
		4	Melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
		5	Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarisipan data Bank Sampah.
		6	Menyusun program kerja sama dengan Pemerintah dan;
		7	Mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan.
3	Manajer Produksi	1	Mengawasi pelaksanaan tugas divisi Pemilahan/ pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan;
		2	Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
		3	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Sampah;
		4	Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah;
4	Manajer Keuangan dan Pemasaran	1	Mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap <i>cashflow</i> Bank Sampah;
		2	Melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah;
		3	Menyediakan data pengepul/pembeli sampah;
		4	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sampah;
		5	Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah; dan

No	Jabatan	Uraian Tugas	
		6	Melaksanakan pemasaran barang hasil pemanfaatan Sampah sehingga menjadi pemasukan Bank Sampah.
5	Tata Usaha dan Penyuluhan	1	Membantu tugas manager umum.
6	Divisi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah	1	Melakukan pemilahan Sampah di lokasi Bank Sampah;
		2	Membantu masyarakat dalam melakukan pemilahan Sampah;
		3	Melakukan pengumpulan Sampah dengan menjemput Sampah di masyarakat;
		4	Menerima sampah yang disetor masyarakat untuk dilakukan pengecekan sampah terpilah; dan
		5	Mencatat Sampah terpilah dan yang dikumpulkan.
7	Divisi Penyimpanan Sampah	1	Melakukan penyimpanan Sampah terpilah;
		2	Melakukan pencatatan sampah yang berada di ruang penyimpanan.
		3	Memastikan kondisi ruang penyimpanan sampah sesuai dengan persyaratan dan
		4	Menyiapkan Sampah yang akan dilakukan pengelolaan lanjutan.
8	Divisi Pengolahan Sampah	1	Melakukan pengolahan Sampah berupa pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi;
		2	Melakukan pencatatan Sampah yang telah dilakukan pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; dan
		3	Memastikan kondisi ruang pengolahan Sampah sesuai dengan persyaratan.
9	Staf/ Teller	1	Mencatat dan membuat laporan pembukuan bank sampah

KEPALA DINAS,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661008 199903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp / WA : 085247048967

Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 541/ DLH.188.45**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
BANK SAMPAH UNIT SHANKARA NUNUKAN
PERIODE 2025 - 2027**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle secara maksimal sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat serta aman bagi lingkungan sehingga diperlukan adanya perubahan perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Bank Sampah Unit Shankara Nunukan Periode 2025 – 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom di Bidang Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Program 3R dan Bank Sampah;
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 34).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang pembentukan Pengurus Bank Sampah Unit Shankara Nunukan yang beralamat di Patimura Gang Belimbing Rt.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Pengurus Bank Sampah Unit Shankara Nunukan Periode 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan program pengelolaan sampah dengan proses 3R, dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 08 Juli 2025
KEPALA DINAS,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan di Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P / 541 / DLH.188.45
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 BANK SAMPAH UNIT SHANKARA NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UNIT SHANKARA NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027**

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	PEMBINA	
2	a) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN b) KEPALA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN	PENGARAH	
3	MAKSI	DIREKTUR	BANK SAMPAH UNIT SHANKARA NUNUKAN
4	TEODORUS BOTE MUDAJ	MANAJER UMUM	
5	PARTIKSIUS	MANAJER PRODUKSI	
6	SIPRIANUS TAGO	MANAJER KEUANGAN DAN PEMASARAN	
7	BISTARI MUSTAPA	TATA USAHA DAN PENYULUHAN	
8	SAPRIL KOPONG	DIVISI PEMILAHAN DAN PENGUMPULAN	
9	DIXON TOLY TAI TAPUN	DIVISI PENYIMPANAN SAMPAH	
10	ABU SAMAN KENENG	DIVISI PENGOLAHAN SAMPAH	
11	RAZ MOHAN DISTOKAN	STAF/ TELLER	



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : P /541/ DLH.188.45
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
 BANK SAMPAH UNIT SHANKARA NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027

**URAIAN TUGAS PENGURUS BANK SAMPAH UNIT SHANKARA NUNUKAN
 PERIODE 2025 - 2027**

No	Jabatan	Uraian Tugas	
1	Direktur	1	Bertanggung jawab untuk semua aktivitas Bank Sampah Unit Hutan Kota Pagun Banua;
		2	Melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola bank sampah;
		3	Memberikan penghargaan (<i>reward</i>);
		4	Melaksanakan program kerja sama dengan pemerintah atau badan usaha; dan
		5	Melakukan pemantauan akan kualitas produk atau kualitas usaha bank sampah.
2	Manajer Umum	1	Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
		2	Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah/ Badan Usaha;
		3	Pengurusan perizinan usaha Bank Sampah
		4	Melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
		5	Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarsipan data Bank Sampah.
		6	Menyusun program kerja sama dengan Pemerintah dan;
		7	Mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan.
3	Manajer Produksi	1	Mengawasi pelaksanaan tugas divisi Pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan;
		2	Menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
		3	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Sampah;
		4	Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah;
4	Manajer Keuangan dan Pemasaran	1	Mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap <i>cashflow</i> Bank Sampah;
		2	Melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah;
		3	Menyediakan data pengepul/pembeli sampah;
		4	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sampah;
		5	Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah; dan

No	Jabatan	Uraian Tugas
		6 Melaksanakan pemasaran barang hasil pemanfaatan Sampah sehingga menjadi pemasukan Bank Sampah.
5	Tata Usaha dan Penyuluhan	1 Membantu tugas manager umum.
6	Divisi Pemilahan dan Pengumpulan Sampah	1 Melakukan pemilahan Sampah di lokasi Bank Sampah; 2 Membantu masyarakat dalam melakukan pemilahan Sampah; 3 Melakukan pengumpulan Sampah dengan menjemput Sampah di masyarakat; 4 Menerima sampah yang disetor masyarakat untuk dilakukan pengecekan sampah terpilah; dan 5 Mencatat Sampah terpilah dan yang dikumpulkan.
7	Divisi Penyimpanan Sampah	1 Melakukan penyimpanan Sampah terpilah; 2 Melakukan pencatatan sampah yang berada di ruang penyimpanan. 3 Memastikan kondisi ruang penyimpanan sampah sesuai dengan persyaratan dan 4 Menyiapkan Sampah yang akan dilakukan pengelolaan lanjutan.
8	Divisi Pengolahan Sampah	1 Melakukan pengolahan Sampah berupa pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; 2 Melakukan pencatatan Sampah yang telah dilakukan pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi; dan 3 Memastikan kondisi ruang pengolahan Sampah sesuai dengan persyaratan.
9	Staf/ Teller	1 Mencatat dan membuat laporan pembukuan bank sampah


KEPALA DINAS,
PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN
dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19661008 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa. RT.005, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan
Telp./Fax./Email (0556)22910 bihdnunukan@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.4 / 109 / DLH / II / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.4/109/DLH/II/2025 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 188.4/109/DLH/II/2025 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal : 5 Februari 2025

KEPALA DINAS

Dr. Meinstar Tololiu, M.M
NIP. 196610081993031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : 188.4/109/DLH/III/2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN
 PID DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN NUNUKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Perimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Internet Protokol/ IP Address Private/ Hak Akses	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara 	5 tahun
2.	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dan tepat waktu 	2 bulan sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai

<p>4. Proses dan data pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup</p>	<p>1. UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf j</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505 ayat 1 dan 508 ayat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan • Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidik • Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat • Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	<p>20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum</p>
<p>5. Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi terkait data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan engan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi seseorang 	<p>30 tahun</p>


KEPALA DINAS

Dr. Meinstar Tololiu, M.M
 NIP. 19661008-199303 1 007



**BUPATI NUNUKAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 238 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2054**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen tertulis yang memuat upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan pemanfaatan, perencanaan pengendalian, perencanaan pemeliharaan, serta upaya pengawasan dan penegakan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2054;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2052 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D 01);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P60/MENLHK/SETJET/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional;
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020- 2049;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2054, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam:

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- b. Penyusunan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan;
- c. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan;
- d. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

- KETIGA : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaharui 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, atau jika adanya Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional/Propinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diNunukan
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI NUNUKAN,



IRWAN SABRI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia
4. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;
12. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;
14. Kepala Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nunukan;
15. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan;
16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nuukan;
17. Universitas Borneo Tarakan;
18. Universitas Kaltara;
19. Politeknik Negeri Nunukan;

	program pengelolaan Ekosistem Gambut															
17.	Beberapa daerah setiap tahun masih rawan bencana banjir	5.	Beberapa daerah masih terjadi banjir	T	T	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	T	5		Strategis
18.	Keberadaan areal-areal gambut yang berada di luar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	6.	Keberadaan gambut di luar KHG	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	T	T	T	5		Strategis

***Indikator Pertimbangan Penentuan Isu Strategis**

***Kriteria Penilaian**

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Y = Ya
- b. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup
T = Tidak
- c. Kinerja layanan atau jasa lingkungan
- d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
**Kriteria Penentuan Isu Strategis
- e. Status mutu dan ketersediaan dan sumberdaya alam
Isu Strategis jika nilai akumulasi $Y = \geq 5$
- f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
- i. Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dan/atau
- j. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

BUPATI MUNUKAN,

IRWAN SABRI



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR :188.45/ 105 / I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terhadap fungsi hutan dan lahan serta lingkungan hidup terpadu dan terorganisasi, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Nunukan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana Kegiatan dan Kebijakan Teknis Bidang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Menyusun rencana Kegiatan dan Kebijakan Teknis Bidang Kesiapsiagaan;
 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan dan Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di Bidang Pencegahan Kebakaran dan Bidang Kesiapsiagaan;
 4. Melaksanakan Pemetaan dan Pendataan Titik-Titik rawan Kebakaran;
 5. Mensosialisasikan tentang bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, masalah Safety, dan Budaya Bersih dan Disiplin;
 6. Mengadakan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengurangan Resiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dan Laporan Kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran;
 8. Melakukan Penguatan Kelembagaan dari beberapa pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- b. BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, mempunyai tugas :
1. Mempunyai rencana Program dan Kegiatan dilingkup Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Menyusun Petunjuk Teknis di lingkup Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Menyiapkan Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 4. Melaksanakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

5. Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksana Kegiatan Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengadaan Sumber-sumber Air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan;
 6. Mengaktifkan balakar (Bantuan Relawan Kebakaran) dalam Penangan Kebakaran;
 7. Mengaktifkan Sekretariat Tim sebagai Pusdalok penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 8. Melakukan Evakuasi dan Penyelamatan terhadap Korban kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemadaman Kebakaran.
- c. BIDANG PASCA KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM mempunyai tugas:
1. Peningkatan kesadaran Hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemangku kepentingan dalam Pengelola Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 2. Melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pasca Kebakaran melalui kegiatan Penghijauan, Reboissasi, Pemeliharaan, Pengayaan Tanaman atau penerapan teknik Konsrvasi Tanah secara Vegetatif dan Sipil teknis pada Lahan Kritis dan tidak Produktif;
 3. Pemulihan terhadap Sarana dan Prasarana Starategis akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
 4. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pasca Kebakaran dan Penegakan Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 105 / I / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN
 LAHAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	1. Bupati Nunukan 2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan 3. Wakil Bupati Nunukan 4. Komandan Kodim 0911 Nunukan 5. Kapolres Nunukan 6. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 7. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan 8. Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan 9. Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Nunukan
2.	Ketua	Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Wakil Sekretaris	Kabupaten Nunukan
A.	Bidang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	
a.	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
b.	Anggota	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Nunukan 3. Camat se-Kabupaten Nunukan 4. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0911 Nunukan 5. Perwira Seksi Teritorial Satgas Pamtas Nunukan 6. Kepala Kantor BMKG Nunukan 7. Kepala UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 8. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 10. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 12. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 13. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 14. Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 15. Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 16. Lurah se-Kabupaten Nunukan 17. Kepala Desa se-Kabupaten Nunukan 18. Generasi Nunukan Hijau (GNH) 19. Perkumpulan Lintas Hijau (PLH)
B.	Bidang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
a.	Koordinator	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan
b.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 3. Kepala KPH Nunukan 4. Kepala Bagian Operasi Polres Nunukan 5. Perwira Seksi Operasi Kodim 0911Nunukan 6. Perwira Seksi Operasi Satgas Pamtas Nunukan 7. Komandan Kompi Brimob Nunukan 8. Kepala Badan Sar Nasional Nunukan 9. Kepala UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 10. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan 11. Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 12. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan 13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 14. Kepala Sub Bidang Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 15. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 16. Kepala Seksi Pencegahan Gangguan Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan 17. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se-Kabupaten Nunukan.

C.	Bidang Pasca Kebakaran dan Penegakan Hukum	
a.	Koordinator	Kapala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
b.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nunukan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan 3. Kepala UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 5. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 7. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 9. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0911 Nunukan 10. Perwira Seksi Intelijen Satgas Pamtas Nunukan 11. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nunukan 12. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 13. Kepala Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 14. Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan se-Kabupaten Nunukan



 BUPATI NUNUKAN,
 ASMIN LAURA HAFID



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terhadap fungsi hutan dan lahan serta lingkungan hidup terpadu dan terorganisasi, perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana Kegiatan dan Kebijakan Teknis Bidang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Menyusun rencana Kegiatan dan Kebijakan Teknis Bidang Kesiapsiagaan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan dan Penyusunan Rencan Kinerja dan Penetapan Kinerja di Bidang Pencegahan Kebakaran dan Bidang Kesiapsiagaan;
4. Melaksanakan Pemetaan dan Pendataan Titik-Titik rawan Kebakaran;
5. Mensosialisasikan tentang bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, masalah Safety, dan Budaya Bersi dan Disiplin;
6. Mengadakan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengurangan Resiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dan Laporan Kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran;
8. Melakukan Penguatan Kelembagaan dari beberapa pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

b. BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, mempunyai tugas :

1. Mempunyai rencana Program dan Kegiatan dilingkup Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Menyusun Petunjuk Teknis di lingkup Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
3. Menyiapkan Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Melaksanakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
5. Menyiapkan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pelaksana Kegiatan Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengadaan Sumber-sumber Air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Mengaktifkan balakar (Bantuan Relawan Kebakaran) dalam Penangan Kebakaran;
7. Mengaktifkan Sekretariat Tim sebagai Pusdalok penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Melakukan Evakuasi dan Penyelamatan terhadap Korban kebakaran Hutan dan Lahan; dan
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemadaman Kebakaran;

c. BIDANG PASCA KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM mempunyai tugas:

1. Peningkatan kesadaran Hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemangku kepentingan dalam Pengelola Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
2. Melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pasca Kebakaran melalui kegiatan Penghijauan, Reboissasi, Pemeliharaan, Pengayaan Tanaman atau penerapan teknik Konservasi Tanah secara Vegetatif dan Sipil teknis pada Lahan Kritis dan tidak Produktif;
3. Pemulihan terhadap Sarana dan Prasarana Strategis akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Pasca Kebakaran dan Penegakan Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 08 Januari 2023



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur daerah Kabupaten Nunukan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	1. Bupati Nunukan 2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan 3. Wakil Bupati Nunukan 4. Komandan Kodim 0911 Nunukan 5. Kapolres Nunukan 6. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 7. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan 8. Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan 9. Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Nunukan
2.	Ketua	Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan
5.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan
A.	Bidang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	
a.	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
b.	Anggota	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 2. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Nunukan 3. Camat se-Kabupaten Nunukan 4. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0911 Nunukan 5. Perwira Seksi Teritorial Satgas Pamtas Nunukan 6. Kepala Kantor BMKG Nunukan 7. Kepala UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 8. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan 9. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan 10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan 11. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan

		<ol style="list-style-type: none"> 12. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 13. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 14. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 15. Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 16. Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 17. Lurah se-Kabupaten Nunukan 18. Kepala Desa se-Kabupaten Nunukan 19. Babinsa se-Kabupaten Nunukan 20. Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Nunukan 21. Generasi Nunukan Hijau (GNH) 22. Perkumpulan Lintas Hijau (PLH) 23. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) se-Kabupaten Nunukan
B.	Bidang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
a.	Koordinator	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Nunukan
b.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 3. Kepala UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 4. Kepala Bagian Operasi Polres Nunukan 5. Perwira Seksi Operasi Kodim 0911 Nunukan 6. Perwira Seksi Operasi Satgas Pamtas Nunukan 7. Komandan Kompi Brimob Nunukan 8. Kepala Badan Sar Nasional Nunukan 9. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan 10. Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 11. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan 12. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 13. Kepala Sub Bidang Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 14. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 15. Kepala Seksi Pencegahan Gangguan Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan 16. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se-Kabupaten Nunukan 17. Babinsa se-Kabupaten Nunukan 18. Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Nunukan 19. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) se-Kabupaten Nunukan.

C.	Bidang Pasca Kebakaran dan Penegakan Hukum
a.	Koordinator Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
b.	Anggota <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nunukan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Nunukan 3. Kepala UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 5. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 7. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan 8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 9. Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 10. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0911 Nunukan 11. Perwira Seksi Intelijen Satgas Pamtas Nunukan 12. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nunukan 13. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 14. Kepala Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 15. Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan se-Kabupaten Nunukan 16. Babinsa se-Kabupaten Nunukan 17. Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Nunukan 18. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) se-Kabupaten Nunukan.





**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp / WA : 085247048967

Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 010 / DLH.188.45**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SEBAGAI
TENAGA KEBERSIHAN ATAU PEKERJA PERSAMPAHAN
DI PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan tenaga kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya diberikan gaji/upah dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga Kerja wajib mentaati disiplin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi tenaga kerja yang tidak mentaati disiplin kerja dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin kerja sesuai dengan perjanjian kerja;
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin kerja diatur tersendiri dengan surat perjanjian kerja;

KELIMA : Pengangkatan tenaga kerja ini tidak menjadi jaminan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Sub kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Kode Rekening
1.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan / 5.1.02.02.01 .0030

KETUJUH : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 02 Januari 2025
PENGGUNA ANGGARAN,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan di Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
5. Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan di Nunukan.



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp / WA : 085247048967

Web : dlhnunukan.org email : ecodlhnunukan@gmail.com

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 174 / DLH.188.45**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : P / 010 / DLH.188.45 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN ATAU
PEKERJA PERSAMPAHAN DI PULAU NUNUKAN DAN PULAU SEBATIK
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan tenaga kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan diperlukan pengangkatan dan penempatan 2 (dua) orang tenaga kerja sebagai pekerja persampahan, 2 (dua) orang sebagai pekerja TPA/mobil dump truck/amroll;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Nomor : P / 010 / DLH.188.45 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2025;
 5. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Nomor : P / 010 / DLH.188.45 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Nomor : P / 010 / DLH.188.45 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Tenaga Kebersihan atau Pekerja Persampahan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya diberikan gaji/upah dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tenaga Kerja wajib mentaati disiplin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi tenaga kerja yang tidak mentaati disiplin kerja dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin kerja sesuai dengan perjanjian kerja;

- KEEMPAT** : Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin kerja diatur tersendiri dengan surat perjanjian kerja;
- KELIMA** : Pengangkatan tenaga kerja ini tidak menjadi jaminan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Sub kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Kode Rekening
1.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan / 5.1.02.02.01 .0030

- KETUJUH** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 21 Februari 2025
PENGGUNA ANGGARAN,

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan di Nunukan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
5. Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan di Nunukan.



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa, RT.08, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan
Telp./Fax./Email (0556)22910 ecodlhnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 188.4/098/DLH/2025

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2025**

KEPALA DINAS


dr. Meinstar Tololiu, M.M
NIP. 19661008 199303 1 007

Keputusan ini disampaikan yth :

1. Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Nunukan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 188.4/ 098 /DLH/2025
TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Bidang Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum	Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Hesti Ayu Prihastuti, A.Md. A.B	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8..	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi



KEPALA DINAS
dr. Meinstar Tololiu, M.M
NIP. 19661008 199303 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 188.4/ 098 /DLH/2025 TAHUN
2025
TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN


NO	JABATAN	TUGAS
1.	Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2.	PPID Pelaksana	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di

NO	JABATAN	TUGAS
		lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
5.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.


KEPALA DINAS
dr. Meinstar Tololiu, M.M
 NIP. 196610081993031007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 188.4/098/DLH/2025
TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN




KEPALA DINAS
dr. Meinstar Tololiu, M.M
NIP. 19661008 199303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp/HP : 085247048967

Web : dlhnunukan.org - Email : ecodlhnunukan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : B/280/DLH.188.45

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan laut yang merupakan bagian penting untuk melihat informasi atau gambaran kualitas lingkungan di suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan mutu air dengan cara manual atau otomatis dan terus menerus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati/Wali Kota melakukan inventarisasi udara Kabupaten/Kota;

- d. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pemantauan kualitas lingkungan;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemantauan Kualitas Lingkungan Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan


- : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1426);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun 2024 dengan Keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kode Sub Kegiatan 2.11.03.2.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 27 Maret 2024

KEPALA DINAS, 

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661008 199303 1 007

Tembusan:

1. Bupati Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : B/280/DLH.188.45
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN 2024

NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Penanggung Jawab	Memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Ketua	a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan; b. Menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan; c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
Diana Sari, S.T.	Sekretaris	a. Mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan b. Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Rika Silvana Handayani, S.E.	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Hadiyah, S.T.	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Edi Tambing, S.T.	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Emanuel Payong Sabon, A.Md.	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Usman, S.IP.	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Mirdawati Beru	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)

Johanis Palajukan	Anggota	Mengambil contoh (<i>sample</i>)
Juniastuti, S.Hut.	Anggota	Administrasi
Agustina	Anggota	Administrasi

KEPALA DINAS, R



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19661008 199303 1 007